



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp. dan Fax. (0285) 391321 BATANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BATANG

Nomor : 421.1/ 904 /2011

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
(TAMAN KANAK-KANAK)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BATANG**

Membaca : a. Surat Permohonan Ijin Operasional/ Pendirian TK ABA Dukuh Silegok Desa Sodong Kecamatan Wonotunggal Nomor : 01/PRA/VI 2011 tanggal 5 April 2011;

b. Surat Rekomendasi Pendirian TK ABA Dukuh Silegok Desa Sodong Kecamatan Wonotunggal dari Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Wonotunggal Nomor : 420/103/2011 tanggal 5 April 2011 ;

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Survey pada tanggal 8 Agustus 2011 bahwa Taman Kanak-kanak ABA Dukuh Silegok Desa Sodong Kecamatan Wonotunggal telah memenuhi persyaratan untuk berdirinya Taman Kanak-kanak;

bahwa ijin pendirian TK ABA Dukuh Silegok Desa Sodong Kecamatan Wonotunggal dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2757);

2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 43017);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Pendidikan Taman Kanak-kanak;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang (Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2008)

8 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/ U/ 2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah:

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor : 4677/C/I/1994 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BATANG TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA (TAMAN
KANAK-KANAK)

PERTAMA : Memberi Ijin kepada :
- nama : Taman Kanak-kanak ABA
- alamat : Dukuh Silegok Desa Sodong . Kecamatan
Wonotunggal
- penyelenggara : AISYTYAH Ranting Silegok Desa Sodong
Alamat : Dukuh Silegok Desa Sodong Kecamatan
Wonotunggal

KEDUA : Mulai Tahun Pelajaran 2011/2012 menerima siswa Tingkat A dan B
dengan ketentuan :

- c. Taman Kanak-kanak wajib mengikuti kurikulum yang berlaku.
- d. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan
ditetapkan kemudian serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai
ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 15 Agustus 2011



Disampaikan kepada :
Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Wonotunggal
Batang
NIP. 19580211 198003 1 008

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
2. Bapak Bupati Batang;
3. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Wonotunggal;
4. Kepala TK ABA Dukuh Silegok Desa Sodong Kecamatan Wonotunggal;
5. Penghimpun Keputusan;